

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

---

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR : 44 TAHUN 1989  
TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA PENGADAAN BARANG  
1 ( SATU ) UNIT KOMPUTER PROYEK BANTUAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II BERDASAR  
INPRES 6/1984 TAHUN 1988 / 1989 KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan dan khususnya guna Penyusunan Tabulasi Data perlu didukung dengan penyediaan peralatan yang memadai ;
  2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dipandang perlu menunjuk pelaksana pengadaan barang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 ;
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984.
- MEMPERHATIKAN:**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal-  
27 September 1988 Nomor : 050/588/201/1988 ;
  2. Surat Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Okto -  
ber 1988 Nomor : 050/668/201/88 ;

3. Surat penawaran dari :
- a. CV. SCOMPTEC, Jl. Kayun No. 24 Surabaya ;
  - b. CV. DUTA GRAHA BERSAMA, Jl. Simo Hilir 2 F/22 Surabaya ;
  - c. CV. ARUMBINANG, Jl. Tenggilis Mejoyo Blok W 41 Surabaya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA** : Menunjuk CV. SCOMPTEC, Jl. Kayun No.24 Surabaya, untuk melaksanakan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit Komputer merk Informatique sesuai dengan harga penawarannya.
- KEDUA** : Pengadaan barang harus dilaksanakan sesuai dengan harga penawarannya dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.
- KETIGA** : Pelaksanaan pengadaan barang selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja ( SPK ).
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan  
Tanggal : 7 Pebruari 1989  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
  4. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
  5. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  6. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

7. Ketua Bappeda Tingkat II Lamongan;
  8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan ;
  9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabu - paten Daerah Tingkat II Lamongan;
  10. Kepala Bagian Umum Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan ;
  11. Kepala Cabang Bank Rakyat Indone - sia di Lamongan ;
  12. Bendaharawan Proyek Inpres 6 /1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo - ngan ;
  13. Perusahaan yang bersangkutan.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

  
S U P A R D I, S H

NIP. 010164744